



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AUNETRALIUS JOHN KALLAU** Alias **JOHN**  
Tempat Lahir : Kewapante  
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 17 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Napungse, RT.013/RW..07, Desa Namangkewa,  
Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA (belum tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

- 1 Penyidik Kepolisian, tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah penahanan Nomor PRINT-121/P.3.15/P.3.15/Euh.2/04/2019 tanggal 10 April 2019, terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
- 3 Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 42/Pen.Pid/2019/PN Mme, tanggal 25 April 2019, terhitung sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 42/Pen.Pid/2019/PN Mme tanggal 25 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2019 s/d 23 Juli 2019;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

*Halaman 1 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 25 April 2019, Nomor: 36/Pen.Pid/2019/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 25 April 2019, Nomor: 42/Pen.Pid/2019/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perk.: PDM-14/MAUME/04/2019 tanggal 14 Mei 2019 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AUNETRALIUS JOHN KALLAU Alias JOHN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AUNETRALIUS JOHN KALLAU Alias JOHN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi masa penahanan Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) unit Mobil Nissan CKA 12 BTX TRAKTOR HAED/TRAILER No Pol DH 9789 AG dengan No Mesin NE6019657TX dan No Rangka : CKA1219937;
- b. 1 (Satu) lembar STNK Mobil Nissan CKA 12 BTX TRAKTOR HAED/TRAILER No Pol DH 9789 AG dengan No STNK 09738869.
- c. 1 (satu) Buah SIM an. MAYOLIS NDORI.

Dikembalikan kepada saksi MAYOLIS NDORI.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tanpa TNKB dengan No Rangka : MHIJBC114AK991 dengan No mesin 1997914.

Dikembalikan kepada Terdakwa AUNETRALIUS JOHN KALLAU alias JOHN.

### 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Permohonan Pembelaan secara Lisan dari Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang meringankan Terdakwa, disebabkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan Surat Dakwaannya tanggal 15 April 2019 No. Reg.

*Halaman 3 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perk. : PDM- 14/MAUME/ 04 / 2019, yang disampaikan dalam persidangan

sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **AUNETRALIUS JOHN KALLAU alias JOHN** pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2018, bertempat di depan kios AQIAL tepatnya di Jalan Umum Jurusan Maumere - Larantuka, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB dengan membonceng korban ARION dan saksi AFRIANUS NONG HERIS ODANG alias RIAN, hendak menuju ke Desa Nelle untuk mengambil sepeda motor milik korban ARION. Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan tinggi dengan speedometer rusak, tanpa Nomor Polisi, tanpa memasang lampu utama motor, tanpa menggunakan helm sebagai pelindung kepala, kondisi rem depan rusak dan rem belakang tidak berfungsi dengan baik, dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), datang dari arah Larantuka (timur) menuju ke Maumere (barat) pada porseneling gigi 4 (empat) dengan kecepatan sekitar kurang lebih 80 KM/Jam.
- Bahwa sesampainya di Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka tepatnya di depan kios AQIAL, Terdakwa melihat mobil pick-up yang sedang melaju didepannya dengan jarak sekitar 5 meter tiba-tiba berhenti, sehingga dengan kondisi masih mengendarai sepeda motor

*Halaman 4 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan tinggi, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan kendaraan namun Terdakwa langsung mengambil arah lajur kanan melewati mobil pick-up tersebut. Kemudian dari arah yang berlawanan datang mobil kontainer merk Nissan CKA 12 BTX Traktor Haed/Trailer Nomor Polisi DH 9789 AG yang dikendarai oleh saksi MAYOLUS NDORI alias MALO yang melaju dengan kecepatan 30 KM/Jam. Kemudian Terdakwa langsung membanting setir motor ke arah kiri sehingga menabrak tepat pada bagian bak belakang sebelah kanan mobil kontainer tersebut, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh di sebelah selatan jalan dan mengakibatkan korban ARION meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam :

- Visum Et Repertum Nomor : RSUD/127/XI/VER/2018 tanggal 29 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
2. Pada korban ditemukan :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan : bengkak pada mata kanan, luka robek pada dahi ukuran sepuluh kali empat sampai ke batas jaringan otak, luka robek dibawah mata kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada jari telunjuk kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Arion Giventus umur sembilan belas tahun, ditemukan bengkak pada mata kanan, luka robek pada dahi ukuran sepuluh kali empat sampai ke batas jaringan otak, luka robek di bawah mata kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada jari telunjuk kiri ukuran nol koma lima kali nol

*Halaman 5 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter akibat kekerasan tumpul. Penderita dirawat inapakan untuk penanganan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 488/SKM/DNK/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Niklaus Nong Bale selaku Kepala Desa Namangkewa yang menerangkan bahwa korban ARION meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 di RSUD TC Hillers Maumere akibat Kecelakaan Lalu Lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **AUNETRALIUS JOHN KALLAU alias JOHN** pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2018, bertempat di depan kios AQIAL tepatnya di Jalan Umum Jurusan Maumere - Larantuka, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, yang Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB dengan membonceng korban ARION dan saksi AFRIANUS NONG HERIS ODANG alias RIAN, hendak menuju ke Desa Nelle untuk mengambil sepeda motor milik korban ARION. Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan tinggi dengan speedometer rusak, tanpa

*Halaman 6 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi, tanpa memasang lampu utama motor, tanpa menggunakan helm sebagai pelindung kepala, kondisi rem depan rusak dan rem belakang tidak berfungsi dengan baik, dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), datang dari arah Larantuka (timur) menuju ke Maumere (barat) pada porseneling gigi 4 (empat) dengan kecepatan sekitar kurang lebih 80 KM/Jam.

- Bahwa sesampainya di Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka tepatnya di depan kios AQIAL, Terdakwa melihat mobil pick-up yang sedang melaju didepannya dengan jarak sekitar 5 meter tiba-tiba berhenti, sehingga dengan kondisi masih mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan kendaraan namun Terdakwa langsung mengambil arah lajur kanan melewati mobil pick-up tersebut. Kemudian dari arah yang berlawanan datang mobil kontainer merk Nissan CKA 12 BTX Traktor Haed/Trailer Nomor Polisi DH 9789 AG yang dikendarai oleh saksi MAYOLUS NDORI alias MALO yang melaju dengan kecepatan 30 KM/Jam. Kemudian Terdakwa langsung membanting setir motor ke arah kiri sehingga menabrak tepat pada bagian bak belakang sebelah kanan mobil kontainer tersebut, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh di sebelah selatan jalan dan mengakibatkan saksi AFRIANUS NONG HERIS ODANG alias RIAN mengalami luka ringan sebagaimana diterangkan dalam:

- Visum Et Repertum Nomor : RSUD/126/XI/VER/2018 tanggal 29 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar baik.
2. Pada korban ditemukan :
  - Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada jari keempat tangan kanan ukuran empat kali satu kali nol koma lima sentimeter.

*Halaman 7 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Aprianus Nong Hedis Odang, ditemukan luka robek pada jari keempat tangan kanan ukuran empat kali satu kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan tumpul. Keadaan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam beraktivitas untuk beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI AFRIANUS NONG HERIS ODANG Alias RIAN**, Saksi dibawah Janji di depan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di atas jalan umum jurusan Maumere – Larantuka tepatnya di depan kios AQIAL, Desa Watuliwung, Kec. Kange, Kab. Sikka;

*Halaman 8 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Revo tanpa TNKB dengan mobil kontener yang dimana saksi tidak tahu TNKB serta merek dan jenisnya;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengalaminya sendiri kejadian kecelakaan tersebut karena saksi waktu kejadian dibonceng dan saksi mengalami luka lecet di jari manis tangan kanan;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pengendara dan pengemudi ada memiliki SIM dan STNK atau tidak
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi mobil sedangkan pengendara sepeda motor adalah AUNETRALIUS JOHN KALLAU dan masih ada hubungan keluarga (sepupu kandung);
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu mobil datang dari arah Maumere (Barat) – Larantuka (Timur) sedangkan sepeda motor yang saksi tumpangi datang dari arah Larantuka (Timur) – Maumere (Barat);
- ❖ Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi tahu sebelum terjadi tabrakan sepeda motor yang saksi tumpangi yang di kendarai oleh saudara JOHN tiba-tiba kaget dengan mobil Pick up yang ada di depan berhenti kemudian tidak dapat mengerem sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dikendalikan sehingga sepeda motor yang saksi tumpangi menghindar dari mobil pick up tersebut ke arah kanan jalan sehingga menabrak mobil kontener yang datang dari arah berlawanan;
- ❖ Bahwa saksi mengatakan bahwa jarak mobil Pick up dengan sepeda motor yang saya tumpangi sekitar 5 meter dan saksi melihat mobil kontener yang datang dari arah yang datang dari arah berlawanan dan jarak yang saksi lihat mobil kontener tersebut sekitar 7 meter;
- ❖ Bahwa saksi mengatakan bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi tumpangi pada saat itu cukup laju tetapi saksi tidak tahu berap

*Halaman 9 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatanya karena sepeda motor tersebut spido meternya tidak ada dan menggunakan gigi 4 (empat);

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak sempat menegur pengendara sepeda motor yang saksi tumpang dan saksi tahu kecelakaan tersebut terjadi As jalan sebelah kiri dari arah Larantuka – Maumere;

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu waktu kejadian pengendara sepeda motor yang saksi tumpang sempat mengerem tetapi rem sepeda motor tersebut tidak terlalu makan, sedangkan pengemudi mobil saksi tidak tahu apakah sempat mengerem atau tidak;

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu waktu pengendra sepeda motor menghindari kekanan dari mobil pick up yang ada di depan dan ketemu dengan mobil kontener yang muncul dari arah depan (berlawanan) kemudian sepeda motor tersebut sempat berusaha menghindari ke arah kiri tetapi stir sepeda motor mengenai mobil sehingga pengendara dan saksi terjatuh;

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu pada saat sebelum terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor tidak membunyikan klakson sedangkan mobil saya tidak tahu apakah sempat membunyikan klakson atau tidak;

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi jalan beraspal dekat jembatan, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pada pagi hari dan saksi menerangkan waktu pengendara sepeda motor tidak dipengaruhi oleh Alkohol sedangkan pengemudi mobil saksi tidak tahu apakah dalam dipengaruhi Alkohol atau tidak;

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu pengendara sepeda motor ada membonceng orang termasuk saksi sendiri yang dibonceng, orang yang dibonceng dan pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm sebagai pelindung kepala;

*Halaman 10 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu posisi sepeda motor dan mobil tersebut karena pada saat itu saksi bangun dari tempat jatuh saksi melihat sepeda motor dan mobil sudah berada di pinggir jalan;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengingat lagi posisi pengendara dan yang di bonceng termasuk saksi sendiri jatunya dimana dan saksi tidak tahu siapa yang menolong korban pada saat itu saksi tidak menolong korban;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu saksi sebagai yang dibonceng mengalami luka lecet di jari manis tangan kanan, dan ARION mengalami luka di dahi sedangkan pengendara sepeda motor mengalami luka lecet di punggung dan di siku tangan kanan;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu saat ini kondisi korban an. ARION sudah meninggal dan sudah di makamkan di rumah duka;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak pengemudi mobil dan pihak pengendara sepeda motor ada memberikan bantuan atau tidak dan saksi tahu yang menjadi korban adalah saudara ARION;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SAKSI MIKAEL SEMBONG alias MIKEL**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu

*Halaman 11 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di atas jalan umum Jurusan Maumere - Larantuka tepatnya didepan kios AQIAL, Desa Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil kontainer DH 9789 AG dengan sepeda motor yang saya tidak tau TNKB serta mereknya.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengalami sendiri kejadian kecelakaan tersebut karena pada waktu itu saksi berada disebelah kiri supir mobil kontainer dan saksi tidak mengalami luka – luka.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu pengemudi mobil memiliki SIM dan STNK sedangkan pengendara sepeda motor saksi tidak tau apakah memiliki SIM dan STNK atau tidak.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor sedangkan pengemudi mobil saksi kenal an. MAYOLUS NDORI dan hubungan dengan saksi sebagai teman kerja.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu Mobil yang saksi kendarai datang dari arah Maumere (barat) – arah Larantuka (timur) sedangkan sepeda motor datang dari arah Larantuka (Timur) – Maumere (Barat).

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu pemilik Mobil kontainer DH 9789 AG adalah PT. Maratus sedangkan pemilik sepeda motor saksi tidak tahu.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu karena waktu itu saksi tahu ada kecelakaan setelah korban sudah di bawah ke RSUD Tc. Hillers dan mobil sudah berada dipinggir jalan sebelah kiri arah Barat – Timur.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu waktu itu supir tidak sempat melakukan pengereman sedangkan sepeda motor saksi tidak tahu apakah melakukan pengereman atau tidak.

*Halaman 12 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu mobil yang saksi tumpangi dalam kecepatan pelan sekitar 30 Km/Jam sedangkan sepeda motor saksi yang saksi lihat dengan kecepatan tinggi.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu jaraknya kira-kira 30 meter sebelum terjadi tabrakan dan saksi tahu mobil tidak menghindar sedangkan pengendara sepeda motor saksi tidak tahu apakah berusaha menghindar atau tidak.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu pada saat itu saksi tidak dengar supir melakukan klakson sedangkan sepeda motor saksi tidak tahu dan Kondisi jalan beraspal terdapat jembatan kecil, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pagi hari.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu waktu itu supir mobil kontainer tidak dalam pengaruh alkohol sedangkan pengendara sepeda motor saksi tidak tahu dan saksi ingat dengan Mobil Nisan CKA 12 BTX DH 9789 AG sedangkan sepeda motor saya tidak tahu
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu waktu itu pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm sedangkan yang di bonceng juga tidak menggunakan helm dan saksi tahu posisi mobil berada dipinggir aspal jalan Sebelah kiri (Utara) sedangkan sepeda motor saksi tidak tahu.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu karena waktu saksi turun dari mobil pengendara motor serta yang dibonceng sudah atas mobil pick up untuk di bawah ke RSUD Tc. Hilers dan saksi tidak tahu dan saksi tidak ikut menolong;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu waktu itu ada korban yang mengalami luka robek dahi sebelah kanan apak dia pengendara atau yang dibonceng saksi tidak tahu dan saksi tahu kondisi korban sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan di rumah duka;

*Halaman 13 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. SAKSI AMBROSIUS BAPA Alias AMBROS**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya, dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di atas jalan umum Jurusan Maumere – Larantuka tepatnya didepan kios AQIAL, Desa Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor revo dengan Mobil kontener yang saksi tidak tahu jenis, merk serta No. Polnya dan Kecelakaan tersebut saksi melihat langsung namun saksi sedang membawa motor menuju ke kewapante, dan jaraknya dengan tempat kejadian sekitar 40 meter.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dengan nama pengendara dan pengemudi mobil tersebut dan saksi tahu pengendara sepeda motor tersebut ada membonceng 2 orang sedangkan pengemudi mobil kontener tersebut saksi tidak tahu ada penumpang atau tidak.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemilik sepeda motor dan mobil kontener yang terlibat kecelakaan tersebut.
- ❖ Bahwa saksi menceritakan keronologis kejadian bahwa pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 sekitar pukul 09.30 wita saksi sedang mengendarai motor dari maumere hendak menuju ke geliting, setelah sampai di tempat kejadian.

*Halaman 14 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi masih ingat dengan kedua kendaraan tersebut dan saksi tahu kendaraan sepeda motor datang dari arah timur menuju ke barat sedangkan mobil kontener tersebut datang dari arah barat menuju ke arah timur.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dari kedua kendaraan tersebut dan Untuk kecepatan sepeda motor sekitar 80 Km/jam dan menggunakan gigi 4 sedangkan mobil kontener kecepatannya sekitar 40 Km/jam dan saksi tidak tahu menggunakan gigi berapa.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi jalan beraspal cuaca cerah terang pagi hari dan arus lalu lintas rame dan yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut seorang anak muda yang dibonceng oleh pengendara sepeda motor dan sedang pingsan di jalan setelah mengalami kecelakaan tersebut.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu bahwa kedua kendaraan tersebut tidak sempat untuk menghindar agar tidak terjadi kecelakaan tersebut dan Pengendara sepeda motor dan yang di bonceng tidak menggunakan helm.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pengemudi dan penegndara ada mengkonsumsi Alkhol atau tidak dan yang menolong korban setelah kecelakaan adalah saksi sendiri dengan masyarakat.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil saat mengendarai kendaraan dilengkapi dengan SIM dan STNK atau tidak dan kecelakaan tersebut terjadi di As jalan sebelah kanan dari arah Maumere.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa kendaraan sepeda motor mengalami benturan di stir sebelah kanan dari arah timur sedangkan mobil mengalami benduran di Bak belakang bagian kanan dari arah barat.

*Halaman 15 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi sepeda motor setelah kecelakaan berada di sebelah kiri dari arah timur sedangkan mobil posisinya ada di sebelah kiri dari arah barat dan Yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah yang di bonceng oleh pengendara sepeda motor.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi korban sudah meninggal dunia di rumah sakit Tc. Hillers maumere dan sudah di makamkan di rumah duka dan Posisi pengendara dan yang di bonceng berada di sebelah kiri jalan dari arah timur yang kepalanya mengarah ke arah timur.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu ada memberikan bantuan atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. SAKSI ANASTASIA TASI alias TASI**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya, dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di atas jalan umum Jurusan Maumere – Larantuka tepatnya saya tidak tahu dan terjadinya di Wairhubin Desa Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa Kecelakaan tersebut terjadi sepeda motor yang jenisnya saksi tidak tahu dengan mobil alat berat dan jenisnya saksi tidak tahu.

*Halaman 16 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung karena kecelakaan saksi berada di rumah yang jaraknya sangat jauh dan saksi tahu adanya kecelakaan tersebut setelah saksi mendapatkan berita dari tetangga yang namanya ERWIN.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu nama pengemudi mobil dan saksi tidak ada hubungan keluarga denganya dan juga saksi tahu naman pengendara sepeda motor adalah saudara JOHN KALLAU dan saksi masih ada hungan keluarga denganya.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu waktu kejadian sepeda motor dengan mobil alat berat datang dari arah mana dan hendak kemana dan Saksi tahu posisi duduk saudara ARION GIPENTUS di tengah
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu nama kedua pemilik kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan dan saksi tidak tahu untuk kedua kecepatan kendaraan tersebut sebelum kecalakaan dan juga saksi ada hubungan keluarga dengan saudara ARION GIPENTUS (anak kandung).
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No Pol EB 6747 D yang ditunjuk penyidik dan menyatakan benar sepeda motor tersebut yang terlibat kecelakaan.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak Saya tidak mengenalinya kedua kendaraan tersebut dan Saksi tidak tahu apakah pengendara sepeda motor tersebut dan pengemudi mobil ada di bawah pengaruh Alkohol atau tidak.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah ARION GIPENTUS (Anak kandung saya ) dan saksi tidak tahu terjadi kecelakaan tersebut di As jalan sebelah mana.

*Halaman 17 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang menolong korban dan saksi tidak ikut membantu karena saksi pada saat itu saksi berada dirumah dan saksi tidak tahu pengemudi dan pengendara sepeda motor saat mengendarai kendaraan dilengkapi dengan SIM dan STNK kendaraan atau tidak dan juga saksi tidak tahu yang dibonceng sepeda motor ada menggunakan helm atau tidak.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa sak posisi pengendara sepeda motor dan mobil alat berat tersebut saksi tidak tahu posisi mobil dan sepeda motor setelah kecelakaan tersebut.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi jalan beraspal, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu bagaimana pertama kali mengalami benturan kedua kendaraan tersebut.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa Kondisi korban sudah meninggal dan sudah dimakamkan di rumah duka dan saksi tahu dari pihak pengendara ada memberikan batuan berupa Babi 1 (satu) ekor, aung sebesar Rp 1.000.000 (satu jutah rupiah) dan telur ayam ras 1 papan dan pengemudi mobil ada juga memberikan bantuan berupa babi 1 (satu) ekor, uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), beras 50 (lima puluh) kg dan moke 5 (lima) liter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidfak keberatan;

**5. SAKSI MAYOLUS NDORI Alias MALO**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan

*Halaman 18 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebenarnya – benarnya, dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di atas jalan umum Jurusan Maumere – Larantuka tepatnya saya tidak tahu dan terjadinya di Wairhubin Desa Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Nisan CKA 12 BTX DH 9789 AG yang saksi kendarai dengan sepeda motor yang saksi tidak tau TNKB serta mereknya.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengalami sendiri kejadian kecelakaan tersebut dan saksi tidak mengalami luka – luka .

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu pengemudi mobil memiliki SIM dan STNK sedangkan pengendara sepeda motor saksi tidak tau apakah memiliki SIM dan STNK atau tidak.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motor sedangkan pengemudi mobil adalah saksi sendiri dan saksi tahu Mobil yang saksi kendarai datang dari arah Maumere (barat) – Larantuka (timur) sedangkan sepeda motor datang dari arah Larantuka (timur) – Maumere (barat).

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu pemilik Mobil Nisan CKA 12 BTX DH 9789 AG adalah PT. Maratus sedangkan pemilik sepeda motor saksi tidak tahu.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu sebelum terjadi tabrakan mobil yang saksi kendarai sedang melambung mobil Dump Truck yang berada di depan kendaraan yang saksi kendarai beberapa saat kemudian saksi memperhatikan kaca spion mobil ada sepeda motor yang berjalan oleng dan terjatuh sehingga saksi memberhentikan kendaraan dan menolong korban untuk di bawah ke RSUD Tc. Hillers untuk mendapat perawatan.

*Halaman 19 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu terjadinya kecelakaan di as jalan sebelah kanan arah Maumere – Larantuka dan saksi tahu waktu itu saksi tidak sempat melakukan pengereman karena saksi tidak melihat ada sepeda motor dari arah depan sedangkan sepeda motor saksi tidak tahu apakah melakukan pengereman atau tidak.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa Waktu itu saksi tidak sempat melihat sepeda motor karena terpeleh oleh mobil pick up yang datang dari arah berlawanan sehingga saksi hanya fokus perhatikan mobil pick upnya saja.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu mobil yang saksi kendarai dalam kecepatan pelan sekitar 30 Km/Jam sedangkan sepeda motor saksi tidak tahu.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu mobil tidak sempat menghindar karena saksi tidak perhatikan ada sepeda motor sedangkan pengendara sepeda motor saksi tidak tahu apakah berusaha menghindar atau tidak.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa Saya tahu pada saat itu saya sempat melakukan klakson sedangkan sepeda motor saya tidak tahu dan kondisi jalan beraspal terdapat jembatan kecil, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pagi hari.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu waktu itu saksi tidak dalam pengaruh alkohol sedangkan pengemudi mobil saksi tidak tahu dan saksi ingat dengan Mobil Nisan CKA 12 BTX DH 9789 AG sedangkan sepeda motor saksi tidak tahu.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pengendara sepeda motor berboncengan atau tidak dan apakah pengendara menggunakan helm sebagai pelindung kepala.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu posisi mobil berada dipinggir aspal jalan Sebelah kiri (utara) sedangkan sepeda motor saya

*Halaman 20 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu dan Yang saksi tahu waktu itu ada korban yang mengalami luka di bagian kepala dengan posisi kepala ke arah selatan dan kaki ke arah utara apakah dia pengendara atau yang dibonceng saksi tidak tahu.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu saya juga ikut menolong korban sedangkan yang lain saya tidak kenal dan Yang saksi tahu waktu itu ada korban yang mengalami luka robek dahi sebelah kanan apakah dia pengendara atau yang dibonceng saksi tidak tahu.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu korban sudah meninggal dunia di RSUD Tc. Hillers dan sudah di makamkan di rumah duka dan saksi tahu saksi ada kasi bantuan uang sebesar Rp 100.000.00 kepada keluarga korban karena saksi sekarang belum ada uang kalau pemilik mobil saksi tidak tahu apakah kasi bantuan atau tidak.

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu yang menjadi korban adalah orang yang saksi bantu yang mengalami luka di dahi bagian kanan an. ARION dan

❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada keterangan lagi yang perlu dirubah, dan selama diperiksa saksi tidak pernah merasa dianiaya ataupun dibujuk oleh pemeriksa, dan semua keterangan yang sudah diberikannya sudah benar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidfak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

❖ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;

❖ Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di atas jalan umum Jurusan Maumere – Larantuka tepatnya sebelum jembatan

*Halaman 21 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wairhubing (dari arah Timur – Barat) depan Kios AQIAL, Desa Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka;

❖ Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor revo Tanpa TNKB dengan mobil kontainer yang saya tidak tau TNKB serta mereknya;

❖ Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan pengemudi mobilnya Terdakwa tidak kenal;

❖ Bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi mobil kontainer datang dari arah Maumere (barat) – Larantuka (timur) sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai datang dari arah Larantuka (timur) – Maumere (barat);

❖ Bahwa sebelum terjadi tabrakan Terdakwa kaget karena mobil yang ada di depan Terdakwa tiba-tiba berhenti kemudian Terdakwa tidak dapat mengerem sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak dapat di kendalikan kemudian Terdakwa menghindari dari mobil Pick up tersebut ke arah kanan jalan sehingga Terdakwa menabrak mobil kontainer yang datang dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 20 (dua puluh meter);

❖ Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu adalah 40 km/jam dan menggunakan gigi 4 (empat);

❖ Bahwa saat itu Jarak antara Terdakwa dengan mobil pick up yang berada di depan saya diperkirakan sekitar 5 meter;

❖ Bahwa pada saat itu Terdakwa kaget dan tidak dapat mengerem kendaraan tersebut karena rem sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak makan (tidak berfungsi lagi) sehingga Terdakwa menghindari mobil pick tersebut ke arah kanan dan akhirnya menabrak mobil kontainer yang datang dari arah berlawanan;

❖ Bahwa saat itu Terdakwa sempat berusaha menghindari ke arah kiri tetapi setir motor mengenai mobil sehingga terjatuh;

❖ Bahwa pada saat kecelakaan itu terjadi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada pagi hari dan kondisi jalan beraspal dekat jembatan;

*Halaman 22 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa saat itu Terdakwa tidak dibawa pengaruh alkohol sedangkan pengemudi mobil saya tidak tahu apakah dibawa pengaruh alkohol atau tidak;
- ❖ Bahwa benar saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai ada membonceng 2 (dua) orang yaitu RIAN (Nama panggilan) dengan posisi duduk di paling belakang dan ARION (Nama panggilan) dengan posisi duduk di tengah dan Terdakwa ada hubungan keluarga dengan keduanya yaitu sebagai adik sepupu;
- ❖ Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah Nenek Terdakwa an. MARGARETA EPAE sedangkan pemilik mobil kontainer saya tidak tahu dan saya mengendarai sepeda motor tersebut karena saya dan saudara ARION yang pinjam sepeda motor tersebut dan hendak menuju ke Nelle guna mengambil sepeda motor milik saudara ARION;
- ❖ Bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak layak jalan karena sepeda motor tersebut hanya rangka dan mesin saja (motor telanjang) yang mana body dan lampu tidak ada sedangkan rem dari sepeda motor tersebut hanya menggunakan rem belakang itupun remnya hanya makan sedikit – sedikit dan rem depannya tidak berfungsi karena gagang remnya patah;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa mobil pick up tersebut berhenti, namun saat sepeda motor yang saya kendarai mengambil lajur kanan dari mobil pick up yang berada di depan Terdakwa baru saya lihat dari arah yang berlawanan ada mobil kontainer yang sementara mendahului mobil pick up yang sementara parkir;
- ❖ Bahwa saat itu jarak antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan mobil kontainer tersebut sudah sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat menghindari lagi;

*Halaman 23 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat itu Terdakwa juga sempat berusaha untuk berhenti namun karena rem dari sepeda motor yang dikendarai tidak makan sehingga saya berusaha untuk menghindar ke lajur kanan dari mobil pick up agar tidak menabrak mobil tersebut dari belakang, dan Terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda isyarat karena memang sepeda motor yang dikendarai tidak dilengkapi dengan komponen tersebut;
- ❖ Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saya dan orang yang saya bonceng tidak menggunakan helm dan saya tidak mempunyai SIM C dan tidak membawa STNK;
- ❖ Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka robek di lengan sebelah kanan dan sakit pada bahu kanan sedangkan ARION mengalami luka robek didahi bagian kanan dan RIAN mengalami luka lecet di jari tangan bagian tangan kanan;
- ❖ Bahwa korban atas nama ARION sudah meninggal di RSUD Tc. Hillers setelah menjalani perawatan selama 2 (dua) minggu dan sudah di makamkan di rumah duka;
- ❖ Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan kepada pihak korban berupa uang yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa dan ada memberikan babi 1 ekor, dengan sembako, semen 2 sak dan membantu membuat kuburan sedangkan dari pihak pengemudi mobil Terdakwa tidak tahu ada memberikan bantuan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Nissan CKA 12 BTX TRAKTOR HAED/TRAILER No Pol DH 9789 AG dengan No Mesin NE6019657TX dan No Rangka : CKA1219937.
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan CKA 12 BTX TRAKTOR HAED/TRAILER No Pol DH 9789 AG dengan No STNK 09738869.
3. 1 (satu) Buah SIM an. MAYOLIS NDORI.

*Halaman 24 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tanpa TNKB dengan No Rangka : MHIJBC114AK991 dengan No mesin 1997914.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (**vide** Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- ❖ Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di atas jalan umum Jurusan Maumere – Larantuka tepatnya sebelum jembatan wairhubing(dari arah Timur – Barat) depan kios AQIAL, Desa Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka.
- ❖ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Revo Tanpa TNKB dengan Mobil kontainer yang Terdakwa tidak tau TNKB serta mereknya.

*Halaman 25 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa tahu Mobil datang dari arah Maumere (barat) – Larantuka (timur) sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai datang dari arah Larantuka (timur) – Maumere (barat).
- ❖ Bahwa yang Terdakwa tahu sebelum terjadi tabrakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kaget karena mobil yang ada di depan Terdakwa tiba-tiba berhenti kemudian Terdakwa tidak dapat mengerem sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak dapat di kendalikan kemudian Terdakwa menghindar dari mobil Pick up tersebut ke arah kanan jalan sehingga Terdakwa menabrak mobil kontener yang datang dari arah berlawanan dan jarak yang Terdakwa melihat mobil kontainer tersebut sekitar 20 meter;
- ❖ Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu adalah 40 km/jam dan menggunakan gigi 4 (empat) dan Jarak antara Terdakwa dengan mobil pick up yang berada di depan Terdakwa diperkirakan sekitar 5 meter.
- ❖ Bahwa kemudian dari arah yang berlawanan datang Mobil Kontainer Merk Nissan CKA 12 BTX Traktor Haed/Trailer Nomor Polisi DH 9789 AG yang dikendarai oleh saksi MAYOLUS NDORI alias MALO yang melaju dengan kecepatan 30 KM/Jam. Kemudian Terdakwa langsung membanting setir motor ke arah kiri sehingga menabrak tepat pada bagian bak belakang sebelah kanan mobil kontainer tersebut, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh di sebelah selatan jalan;
- ❖ Bahwa saksi MAYOLUS NDORI alias MALO menerangkan ia yang mengemudikan bahwa saksi tahu Pemilik Mobil Nisan CKA 12 BTX DH 9789 AG adalah PT. Maratus sedangkan pemilik sepeda motor saksi tidak tahu.
- ❖ Bahwa menurut saksi MAYOLUS NDORI alias MALO yang saksi tahu sebelum terjadi tabrakan mobil yang saksi kendarai sedang melambung

*Halaman 26 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Dump Truck yang berada di depan kendaraan yang saksi kendarai beberapa saat kemudian saksi memperhatikan kaca spion mobil ada sepeda motor yang berjalan oleng dan terjatuh sehingga saksi memberhentikan kendaraan dan menolong korban untuk di bawah ke RSUD Tc. Hillers untuk mendapat perawatan.

❖ Bahwa pada saat itu saksi MAYOLUS NDORI alias MALO tahu terjadinya kecelakaan di as jalan sebelah kanan arah Maumere – Larantuka dan saksi tahu waktu itu saksi tidak sempat melakukan pengereman karena saksi tidak melihat ada sepeda motor dari arah depan sedangkan sepeda motor saksi tidak tahu apakah melakukan pengereman atau tidak

❖ Bahwa pada saat itu Terdakwa kaget dan Terdakwa tidak dapat mengerem kendaraan tersebut karena rem sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak makan (tidak berfungsi lagi) sehingga Terdakwa menghindar mobil pick tersebut ke arah kanan dan akhirnya Terdakwa menbrak mobil kontener yang datang dari arah berlawanan.

❖ Bahwa benar dampak perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ARION meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam :

- Visum Et Repertum Nomor : RSUD/127/XI/VER/2018 tanggal 29 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar.
2. Pada korban ditemukan :
  - Pada pemeriksaan fisik ditemukan : bengkok pada mata kanan, luka robek pada dahi ukuran sepuluh kali empat sampai ke batas jaringan otak, luka robek dibawah mata kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada jari telunjuk kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

*Halaman 27 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Arion Giventus umur sembilan belas tahun, ditemukan bengkok pada mata kanan, luka robek pada dahi ukuran sepuluh kali empat sampai ke batas jaringan otak, luka robek di bawah mata kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada jari telunjuk kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan tumpul. Penderita dirawat inapikan untuk penanganan lebih lanjut.

❖ Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 488/SKM/DNK/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Niklaus Nong Bale selaku Kepala Desa Namankewa yang menerangkan bahwa korban ARION meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 di RSUD TC Hillers Maumere akibat Kecelakaan Lalu Lintas;

❖ Bahwa benar dari keluarga Terdakwa sendiri ada memberikan bantuan kepada pihak korban berupa uang yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa dan ada membrikan brupa babi 1 ekor, dengan sembako, semen 2 sak dan membantu membuat kuburan sedangkan dari pihak pengemudi mobil Terdakwa tidak tahu ada memberikan batuan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

*Halaman 28 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kumulatif yakni KESATU Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- ❖ Unsur Setiap Orang;
- ❖ Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijudikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur

*Halaman 29 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.

*Halaman 30 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau Barangsiapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa

*Halaman 31 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **AUNETRALIUS JOHN KALLAU Alias JOHN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-

*Halaman 32 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:**

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- ❖ Angka 8: Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- ❖ Angka 23: Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- ❖ Angka 27: Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

*Halaman 33 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila seorang pengemudi berbuat lain dari pada apa yang diatur, maka apabila perbuatan kelalaiannya itu mengakibatkan kecelakaan, maka terhadapnya dapat dikatakan karena kelalaiannya atau salahnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di atas jalan umum Jurusan Maumere – Larantuka tepatnya sebelum jembatan wairhubing(dari arah Timur – Barat) depan kios AQIAL, Desa Watuliwung, Kec. Kangae, Kab. Sikka.
- ❖ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Revo Tanpa TNKB dengan Mobil kontainer yang Terdakwa tidak tau TNKB serta mereknya.
- ❖ Bahwa Terdakwa tahu Mobil datang dari arah Maumere (barat) – Larantuka (timur) sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai datang dari arah Larantuka (timur) – Maumere (barat).
- ❖ Bahwa yang Terdakwa tahu sebelum terjadi tabrakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kaget karena mobil yang ada di depan Terdakwa tiba-tiba berhenti kemudian Terdakwa tidak dapat mengerem sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak dapat di kendalikan kemudian Terdakwa menghindari dari mobil Pick up tersebut ke arah kanan jalan sehingga Terdakwa menabrak mobil kontener yang datang dari arah berlawanan dan jarak yang Terdakwa melihat mobil kontainer tersebut sekitar 20 meter;

*Halaman 34 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu adalah 40 km/jam dan menggunakan gigi 4 (empat) dan Jarak antara Terdakwa dengan mobil pick up yang berada di depan Terdakwa diperkirakan sekitar 5 meter.
- ❖ Bahwa kemudian dari arah yang berlawanan datang Mobil Kontainer Merk Nissan CKA 12 BTX Traktor Haed/Trailer Nomor Polisi DH 9789 AG yang dikendarai oleh saksi MAYOLUS NDORI alias MALO yang melaju dengan kecepatan 30 KM/Jam. Kemudian Terdakwa langsung membanting setir motor ke arah kiri sehingga menabrak tepat pada bagian bak belakang sebelah kanan mobil kontainer tersebut, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh di sebelah selatan jalan;
- ❖ Bahwa saksi MAYOLUS NDORI alias MALO menerangkan ia yang mengemudikan bahwa saksi tahu Pemilik Mobil Nisan CKA 12 BTX DH 9789 AG adalah PT. Maratus sedangkan pemilik sepeda motor saksi tidak tahu.
- ❖ Bahwa menurut saksi MAYOLUS NDORI alias MALO yang saksi tahu sebelum terjadi tabrakan mobil yang saksi kendarai sedang melambung mobil Dump Truck yang berada di depan kendaraan yang saksi kendarai beberapa saat kemudian saksi memperhatikan kaca spion mobil ada sepeda motor yang berjalan oleng dan terjatuh sehingga saksi memberhentikan kendaraan dan menolong korban untuk di bawah ke RSUD Tc. Hillers untuk mendapat perawatan.
- ❖ Bahwa pada saat itu saksi MAYOLUS NDORI alias MALO tahu terjadinya kecelakaan di as jalan sebelah kanan arah Maumere – Larantuka dan saksi tahu waktu itu saksi tidak sempat melakukan pengereman karena saksi tidak melihat ada sepeda motor dari arah depan sedangkan sepeda motor saksi tidak tahu apakah melakukan pengereman atau tidak;

*Halaman 35 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa pada saat itu Terdakwa kaget dan Terdakwa tidak dapat mengerem kendaraan tersebut karena rem sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak makan (tidak berfungsi lagi) sehingga Terdakwa menghindar mobil pick tersebut ke arah kanan dan akhirnya Terdakwa menbrak mobil kontener yang datang dari arah berlawanan.

❖ Bahwa benar dampak perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ARION meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam :

- Visum Et Repertum Nomor : RSUD/127/XI/VER/2018 tanggal 29 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEY INDRADEWI selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar.

2. Pada korban ditemukan :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan : bengkak pada mata kanan, luka robek pada dahi ukuran sepuluh kali empat sampai ke batas jaringan otak, luka robek dibawah mata kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada jari telunjuk kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Arion Giventus umur sembilan belas tahun, ditemukan bengkak pada mata kanan, luka robek pada dahi ukuran sepuluh kali empat sampai ke batas jaringan otak, luka robek di bawah mata kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada jari telunjuk kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan tumpul. Penderita dirawat inapakan untuk penanganan lebih lanjut.

❖ Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 488/SKM/DNK/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Niklaus Nong Bale selaku Kepala Desa

*Halaman 36 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namangkewa yang menerangkan bahwa korban ARION meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2018 di RSUD TC Hillers Maumere akibat Kecelakaan Lalu Lintas;

❖ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Korban AFRIANUS NONG HERIS ODANG dibawa ke RSUD Maumere dengan kondisi sadar, sebagaimana berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD / 126 / XI / VER / 2018, tanggal 29 September 2018, hasil pemeriksaan atas nama korban AFRIANUS NONG HERIS ODANG yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dari RSUD T.C. Hillers Maumere yaitu Dr. Mey Indradewi dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Aprianus Nong Hedis Odang, ditemukan luka robek pada jari keempat tangan kanan ukuran empat kali satu kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan tumpul. Keadaan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam beraktivitas untuk beberapa hari;

❖ Bahwa benar dari keluarga Terdakwa sendiri ada memberikan bantuan kepada pihak korban berupa uang yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa dan ada membrikan brupa babi 1 ekor,dengan sembako,semen 2 sak dan membantu membuat kuburan sedangkan dari pihak pengemudi mobil Terdakwa tidak tahu ada memberikan bantuan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta kejadian yang menjadi fakta yuridis (*obiter dicta*) sebagaimana termaktub diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur dalam delik dakwaan *a quo* terpenuhi berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan

*Halaman 37 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- ❖ Unsur Setiap Orang;
- ❖ Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan / atau Barang;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Kesatu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu untuk diketengahkan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan / atau Barang:**

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya "Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu

*Halaman 38 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- ❖ Angka 8: Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- ❖ Angka 23: Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- ❖ Angka 27: Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa apabila seorang pengemudi berbuat lain dari pada apa yang diatur, maka apabila perbuatan kelalaiannya itu mengakibatkan kecelakaan, maka terhadapnya dapat dikatakan karena kelalaiannya atau salahnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain luka-luka serta mengalami kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di atas jalan umum Jurusan Maumere – Larantuka tepatnya sebelum Jembatan Wairhubing (dari arah Timur – Barat) depan kios AQIAL, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

*Halaman 39 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Revo Tanpa TNKB dengan Mobil kontainer yang Terdakwa tidak tau TNKB serta mereknya;
- ❖ Bahwa Terdakwa tahu Mobil datang dari arah Maumere (barat) – Larantuka (timur) sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai datang dari arah Larantuka (timur) – Maumere (barat);
- ❖ Bahwa yang Terdakwa tahu sebelum terjadi tabrakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kaget karena mobil yang ada di depan Terdakwa tiba-tiba berhenti kemudian Terdakwa tidak dapat mengerem sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak dapat di kendalikan kemudian Terdakwa menghindari dari mobil Pick up tersebut ke arah kanan jalan sehingga Terdakwa menabrak mobil kontener yang datang dari arah berlawanan dan jarak yang Terdakwa melihat mobil kontainer tersebut sekitar 20 meter;
- ❖ Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu adalah 40 km/jam dan menggunakan gigi 4 (empat) dan Jarak antara Terdakwa dengan mobil pick up yang berada di depan Terdakwa diperkirakan sekitar 5 meter;
- ❖ Bahwa kemudian dari arah yang berlawanan datang Mobil Kontainer Merk Nissan CKA 12 BTX Traktor Haed/Trailer Nomor Polisi DH 9789 AG yang dikendarai oleh saksi MAYOLUS NDORI alias MALO yang melaju dengan kecepatan 30 KM/Jam. Kemudian Terdakwa langsung membanting setir motor ke arah kiri sehingga menabrak tepat pada bagian bak belakang sebelah kanan mobil kontainer tersebut, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh di sebelah selatan jalan;
- ❖ Bahwa saksi MAYOLUS NDORI alias MALO menerangkan ia yang mengemudikan bahwa saksi tahu Pemilik Mobil Nisan CKA 12 BTX DH

*Halaman 40 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9789 AG adalah PT. Maratus sedangkan pemilik sepeda motor saksi tidak tahu;

❖ Bahwa menurut saksi MAYOLUS NDORI alias MALO yang saksi tahu sebelum terjadi tabrakan mobil yang saksi kendarai sedang melambung mobil Dump Truck yang berada di depan kendaraan yang saksi kendarai beberapa saat kemudian saksi memperhatikan kaca spion mobil ada sepeda motor yang berjalan oleng dan terjatuh sehingga saksi memberhentikan kendaraan dan menolong korban untuk di bawah ke RSUD Tc. Hillers untuk mendapat perawatan;

❖ Bahwa pada saat itu saksi MAYOLUS NDORI alias MALO tahu terjadinya kecelakaan di as jalan sebelah kanan arah Maumere – Larantuka dan saksi tahu waktu itu saksi tidak sempat melakukan pengereman karena saksi tidak melihat ada sepeda motor dari arah depan sedangkan sepeda motor saksi tidak tahu apakah melakukan pengereman atau tidak;

❖ Bahwa pada saat itu Terdakwa kaget dan Terdakwa tidak dapat mengerem kendaraan tersebut karena rem sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak makan (tidak berfungsi lagi) sehingga Terdakwa menghindar mobil pick tersebut ke arah kanan dan akhirnya Terdakwa menbrak mobil kontener yang datang dari arah berlawanan;

❖ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Korban AFRIANUS NONG HERIS ODANG dibawa ke RSU Maumere dengan kondisi sadar, sebagaimana berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD / 126 / XI / VER / 2018, tanggal 29 September 2018, hasil pemeriksaan atas nama korban AFRIANUS NONG HERIS ODANG yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dari RSUD T.C. Hillers Maumere yaitu Dr. Mey Indradewi dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Aprianus Nong Hedis Odang, ditemukan luka robek pada jari keempat tangan kanan ukuran empat kali satu kali nol koma lima

*Halaman 41 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter akibat kekerasan tumpul. Keadaan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam beraktivitas untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta kejadian yang menjadi fakta yuridis (*obiter dicta*) sebagaimana termaktub diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur dalam delik dakwaan *a quo* terpenuhi berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan / atau Barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Kumulatif dari Penuntut Umum yaitu Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Dakwaan Kumulatif dari Penuntut Umum yaitu Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke*

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat

*Halaman 43 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

*Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban merengang nyawa;

*Keadaan yang meringankan :*

- o Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

*Halaman 44 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang:  
Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-  
undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AUNETRALIUS JOHN KALLAU** Alias **JOHN** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Ringan dan Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang*" sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AUNETRALIUS JOHN KALLAU** Alias **JOHN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Mobil Nissan CKA 12 BTX TRAKTOR HAED/TRAILER No Pol DH 9789 AG dengan No Mesin NE6019657TX dan No Rangka : CKA1219937;
  - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Nissan CKA 12 BTX TRRAKTOR HAED/TRAILER No Pol DH 9789 AG dengan No STNK 09738869.
  - 1 (satu) Buah SIM an. MAYOLIS NDORI.Dikembalikan kepada saksi MAYOLIS NDORI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo tanpa TNKB dengan No Rangka : MHIJBC114AK991 dengan No mesin 1997914.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa AUNETRALIUS JOHN KALLAU alias JOHN.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **SENIN** Tanggal **20 MEI 2019**, oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **ELLEN LUSIA WILLY MARIA SUPIT, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **BAYU KUSUMA NUGRAHA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

TTD

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

**JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**ELLEN L. W. M. SUPIT, S.H.**

Turunan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Maumere

**ANIK SUNARYATI, S.H.**

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan No.: 36/Pid.Sus/2019/PN Mme.